

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MENIKAHKAN WANITA**

**HAMIL KARENA ZINA**

**A. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi'i**

Nama lengkap beliau adalah Abu Adbullah Muhammad bin Idris bin Abas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaidillah bin Abi Yazid bin Hasyim bin Mutlalib bin Abdul Manaf dan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Putra beliau bernama Abu Utsman dan Abul Hasan dan putrinya Fatimah dan Zainab. Nama gelar kehormatan beliau adalah Alimul Ashr, Nashirul Hadits, Imam Quraish, Imam Al-Mujaddid, Faqihul Millah.<sup>17</sup>

Imam Syafi'i adalah Imam ketiga dari empat mazhab sunni menurut urutan kelahirannya. Menurut kebanyakan ahli sejarah bahwa Syafi'i dilahirkan di Ghazza, Palestina, tahun 150 H (767 M). Namun ada yang mengatakan, ia lahir di Asqalan, yaitu daerah yang kurang lebih 3 farsakh (8 km atau 3,5 mil) dari Ghazza, dan perjalanan dua atau tiga hari dari Baitul Maqdis. Ada juga yang mengatakan lebih jauh dari itu yaitu di Yaman.

Imam Nawawi berkata, "Menurut jumbuh, Syafi'i lahir di Ghazza". Diriwayatkan bahwa Syafi'i lahir pada malam hari bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Jika riwayat ini benar, maka itu adalah kejadian

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984), hlm. 76

yang menakjubkan, yakni lahirnya seorang Imam bertepatan pada wafatnya Imam yang lain.

Imam Syafi'i wafat pada malam jum'at akhir bulan Rajab bertepatan pada tahun 204 H pada usia 54 tahun setelah mengalami sakit selama beberapa waktu. Setelah isya ruh beliau yang suci kembali ke Rahmatullah di pangkuan murid beliau, yaitu Rabi' al-Jaizi. Makamnya berada di kota Kairo Mesir, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i ketika lahir sudah dalam keadaan yatim, karena sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Kemudian setelah berusia kurang lebih dua tahun, baru beliau dibawa pulang oleh ibundanya ke kota Makkah. Di Makkah beliau tetap ditempatkan kediaman ayahandanya yang semula, dan tetap dibawah asuhan ibundanya dengan penghidupan dan kehidupan yang sangat sederhana, dan kadang-kadang menderita kesulitan.<sup>18</sup>

Beliau meskipun dalam keadaan yatim dan miskin, namun beliau pada masa sebelum dewasanya, baru berusia sembilan tahun sudah dapat hafal al-Qur'an diluar kepala dengan lancarnya, kemudian beliau dengan tekad yang bulat pergi dari Makkah menuju ke suatu dusun bangsa Badwy Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih, karena dusun Banu Hudzail itulah satu-satunya dusun yang penduduknya terkenal masih berbahasa arab yang fasih dan asli. Di dusun itulah beliau dengan rajin mempelajari bahasa Arab dan kesusteraannya serta sya'ir-sya'irnya kepada

---

<sup>18</sup> K.H. Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 152

para pemuka orang di dusun itu. Beliau mempelajari adat istiadat bangsa Arab yang asli, dan cara pergaulan mereka yang masih baik budi serta jauh dari percampuran adat istiadat bangsa lain yang telah biasa terjadi di kota-kota yang besar.<sup>19</sup>

Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Ayah beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan agama. Tentang ilmu hadits, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli hadits di kota Makkah di masa itu. Dan tentang ilmu al-Qur'an, beliau belajar kepada Imam Isma'il Qasthanthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lainnya di masjid Al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di kota Makkah. Menurut riwayat, ketika beliau baru berusia 10 tahun sudah dapat mengerti tentang isi kitab "Al-Muwaththa" yang disusun oleh Imam Malik.<sup>20</sup>

Keistimewaan lain yang dimiliki oleh Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

يَنْقَسِمُ اللَّيْلُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ثَلَاثٌ لِلْعِلْمِ وَثَلَاثٌ لِلصَّلَاةِ وَثَلَاثٌ لِلنَّوْمِ وَيَجْتَمِعُ  
الْقُرْآنُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَيَجْتَمِعُ فِي رَمَضَانَ سِتِّينَ مَرَّةً كُلَّ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ

*“Bahwasanya Imam Syafi'i membagi malam itu kepada tiga bagian sepertiganya untuk ilmu pengetahuan, sepertiganya lagi untuk sembahyang, dan sepertiganya lagi untuk istirahat atau*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

*tidur dan beliau setiap hari mengkhataamkan al-qur'an dan mengkhataamkan sampai enam puluh kali di bulan Ramadhan khataman yang kesemuannya itu beliau baca sewaktu dalam sembahyang".<sup>21</sup>*

Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab Al-Muwaththa' (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalkannya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Syafi'i, Imam Malik berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat. Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Kemudian pada tahun 195 H Imam Syafi'i mengembara ke Baghdad, yang merupakan kota yang sudah maju peradaban masyarakatnya pada waktu itu.

Dalam perjalanan hidupnya, setelah berpindah-pindah di beberapa tempat yang pada akhirnya beliau berpindah ke negeri Mesir. Kedatangannya disambut oleh ulama-ulama. Beliau di Mesir dapat mengembangkan ilmu yang sudah dipadatkannya dan di sanalah beliau menjadi ulama yang besar dan terkenal pada waktu itu. Imam Syafi'i ketika di negeri Mesir dan Baghdad banyak sekali perbedaannya dalam menetapkan suatu permasalahan hukum, sehingga selama enam tahun di Mesir akhirnya pada tahun 204 H tepatnya di Fushah beliau wafat dan dimakamkan di kaki gunung Qatam di kota Mesir.<sup>22</sup>

Kehidupan Imam Syafi'i senantiasa berpindah-pindah sehingga di setiap tempat banyak penganutnya, maka lambat laun mazhab syafi'i dapat

<sup>21</sup> Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I'arah At-Talibin*, Juz I, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1942, hlm. 16.

<sup>22</sup> K.H.E., Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), hlm. 31.

berkembang dengan pesatnya, terlebih lagi murid-murid beliau sangat giat dalam mengembangkan madzhab gurunya tersebut.

Mazhab Syafi'i tersiar dan berkembang pula di Negara-negara Islam sebelah timur, kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke lain negeri. Adapun sekarang umumnya pengikut Mazhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia. Di India pun terdapat banyak pengikut Madzhab Syafi'i dan juga di Syam, kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Mazhab Syafi'i.<sup>23</sup>

#### **B. Karya-karya Imam Syafi'i**

Menurut Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Maruzi murid Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik dalam bidang hadits, ilmu fiqih dan ushulnya, tafsir, sastra dan lain-lain. Yang dimaksud kitab di sini bukanlah kitab yang ada seperti sekarang ini, melainkan beberapa bab masalah fiqih yang kebanyakan telah termuat dalam kitabnya al-Umm.

Dan kitab-kitab tersebut bisa dijadikan sebagai pegangan dan pengetahuan yang dapat di nikmati sampai sekarang, di antaranya adalah:

##### **a. Kitab Ar-Risalah**

Kitab ini merupakan kitab yang pertama di keluarkan, di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam

---

<sup>23</sup> K.H., Moenawir Chalil, *Op.Cit.*, hlm. 244.

mengistinbatkan hukum. Di dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i membahas tentang ketentuan-ketentuan nash kitab dan masalah nasikh mansukh, kecacatan dalam hadits, syarat-syarat penerima hadits ahad yang meliputi hadits mursal sebagai hujjah hukum, ijma' ijtihad istihsan serta qiyas.

b. Kitab Al-Umm

Kitab ini berisi hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikodifikasikan dalam bentuk dan jilid-jilid yang membahas masalah Thaharah, Ibadah, Amaliah sampai pada masalah peradilan seperti Jinayah, Muamalah, Munakahat dan lainnya.

c. Kitab Ikhtilaf Al-Hadits

Disebut Ikhtilaf Al-Hadits karena di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama' dalam persepsinya tentang hadits mulai dari sanad sampai perawi yang dapat dipegang termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegang sebagai hujjah.

d. Kitab Al-Musnad

Di dalam kitab Musnad isinya hampir sama dengan yang ada dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadits, kitab ini juga memaparkan persoalan hadits, hanya saja terkesan bahwa yang ada dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Syafi'i khususnya yang berkaitan dengan fiqh

kitab Al-Umm, di mana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.<sup>24</sup>

### C. Metodologi Imam Syafi'i dalam Penetapan Hukum Islam

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tidaklah menjadi permasalahan. Sebab mereka adalah pencari kebenaran berdasarkan dalil-dalil. Mereka berbeda pendapat bukan karena faktor fanatisme, egoisme, kesombongan, menonjolkan diri, ingin dikenal, atau yang lain-lainnya, tetapi karena dalil-dalil yang mereka yakini dan pahami.<sup>25</sup>

Dalam membentuk hukum Islam, setiap *mujtahid* berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan Imam madzhab yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat. Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu: (1) Pemahaman al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW. (2) Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah SAW. (3) Sebab-sebab yang berkenaan dengan Qaidah-

---

<sup>24</sup> A. Hanafi, M.A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 155.

<sup>25</sup> Muhammad al-Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, (Bandung, pustaka Hidayah, 1997), hlm, 15-16

qaidah *usuliyah* atau *fihiyyah*. (4) Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i adalah seorang imam mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah yang dapat dipakai sebagai metode istinbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "Ar-Risalah". Kitab Ar-Risalah merupakan sumbangan Imam Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur'an dan as-Sunnah serta teori Imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip jurisprudensi (*ushul fiqh*) penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional. Berikut penjelasan dasar pengambilan hukum dalam mazhab Syafi'i adalah:

1. Al-Qur'an

Beliau mengambil makna yang zhahir (lahir), kecuali bila ada alasan mengartikan yang membolehkan dari arti lahir (tetapi bagi beliau jarang sekali).

2. Sunnah Rasul

Beliau tidak hanya mengambil hadits mutawatir saja, tetapi hadits ahad beliau pakai untuk dalil.

3. Ijma'

Yang dimaksud dengan Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah:

اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامة في عصر من العصور بعد النبي صلى  
الله عليه وسلم على أمر من الأمور العملية  
“Kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada  
satu masa setelah Nabi SAW terhadap suatu persoalan”.<sup>26</sup>

Kemudian jika tidak terdapat pula dalam ijma' (kesepakatan para ulama), maka Imam Syafi'i mempergunakan istimbath qiyas (analogi).

Dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i disebutkan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjukkan kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu tidak lain adalah qiyas.

4. Pendapat sebagian sahabat, tetapi tidak ada sahabat lain yang menantang atau tidak menyetujuinya.
5. Pendapat seorang sahabat, tetapi ada sahabat lain yang tidak menyetujuinya, dalam hal ini beliau mengambil pendapat yang paling dekat dengan al-Qur'an dan Sunnah atau pendapat yang dapat dikuatkan dengan qiyas
6. Qiyas

Qiyas itu ada dua macam; *Pertama*, yaitu kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam qiyas semacam ini, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan. *Kedua*, yaitu kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan yang lebih

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 152.

mendekati kemiripannya. Dalam qiyas semacam ini perbedaan memang sering terjadi.<sup>27</sup>

Di antara firman Allah yang mendasari qiyas adalah:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ...

“Mereka tiada tahu tentang ilmu-Nya, kecuali yang ia kehendaki”.  
(Q.S. Al-Baqarah: 255)

#### 7. Istidlal

Mencari alasan berdasarkan atas kaidah-kaidah agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).<sup>28</sup>

Demikianlah pemaparan singkat dari metode-metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Syafi’i.

#### **D. Pendapat Imam Syafi’i tentang Menikahkan Wanita Hamil karena Zina**

Dari sudut pandang ajaran Islam, kehamilan akibat zina merupakan sebuah tragedi moral, ia juga mempunyai tragedi sosial. Sebagai tragedi sosial, untuk tepatnya pelanggaran doktrin hukum agama, kehamilan akibat zina itu berkaitan langsung dengan persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, pemecahannya harus dilakukan secara personal oleh pelaku-pelaku yang terkait langsung dengan kasus tersebut dengan Tuhan, yaitu melakukan tobat dengan sesungguhnya (*taubah nasuha*). Sementara sebagai tragedi sosial, kehamilan karena zina terkait pula dengan nilai-nilai agama dan pemecahannya anatara lain: dengan menikahkan wanita hamil

<sup>27</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Op.Cit.*, hlm. 207

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 41

karena zina tersebut, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang bersedia menikahnya.

Kedua langkah pemahaman dalam menghadapi faktor kehamilan akibat zina yang dikemukakan di atas telah dibahas secara serius oleh imam mazhab sunni, namun yang menjadi pokok pembicaraan dalam kajian skripsi ini yaitu pendapat mazhab Malik dan mazhab Syafi'i.

### 1. Hukum Nikah menurut Pandangan Imam Syafi'i

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga.<sup>29</sup>

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Namun, hukum mubah ini bisa tetap mubah dan bisa pula berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh, sesuai dengan situasi serta kondisi. Namun, dalam hal ini menurut pandangan mazhab Syafi'i dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah yaitu:

#### a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila:

1. Ada biaya (mahar da nafkah)
2. Hawatir berbuat zina bila tidak menikah.

#### b. Haram

<sup>29</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (bairut: Dar al kutub al-Ilmiyah, 1990),IV:20

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.

c. Sunnah

Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata menurut keinginan syahwatnya saja.

## 2. Rukun dan Syarat Nikah menurut Pandangan Imam Syafi'i

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat" atau menurut

islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. Rukun nikah ada 5 macam yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah<sup>30</sup>

Menurut mazhab Imam Syafi'i dua orang saksi dijadikan sebagai rukun pernikahan sedangkan mahar bukan sebagai rukun pernikahan.

### 3. Menikahi Wanita Hamil menurut Pandangan Imam Syafi'i

Menurut pandangan dari beberapa ahli, mazhab Syafi'i merupakan *sintesis* antara mazhab Imam Hanafi yang *rasional* dan mazhab Imam Malik yang *konservatif*.<sup>31</sup> Namun pandangan mazhab Imam Syafi'i mengenai hukum perkawinan wanita hamil karena zina menunjukkan sesuatu kecenderungan yang liberal bila dibandingkan dengan pandangan mazhab Imam Hanafi terlebih lagi dengan pandangan madzhab Imam Malik.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, perkawinan dengan wanita yang hamil karena zina hukumnya boleh, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Setelah menikah, keduanya boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbal*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet .8 (Jakarta: Lentera. 2002), hlm. 330.

kelahiran anak dalam kandungan wanita tersebut.<sup>32</sup> Pandangan Imam Syafi'i ini di dasarkan pada firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.<sup>33</sup>

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini merupakan kelanjutan dari dua ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa selain yang disebutkan dalam dua ayat sebelumnya boleh untuk dinikahi. Selain berdalil dengan ayat 24 surat an-Nisa, Imam Syafi'i mendasarkan pandangannya tentang kebolehan perkawinan wanita hamil karena zina, yaitu suatu kebolehan yang mutlak, hal ini berdasarkan pada hadits:

لَا يُجَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ<sup>34</sup>

*"Perkara yang harom tidak bisa menjadikan harom perkara yang halal."*

<sup>32</sup> Syekh Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyyah al-Bajuri* ala Ibn Qasim al-Gazi (Mesir: 'Isa al Babi al-Halabi wa Syurakah, t,t), hlm.169.

<sup>33</sup> An Nisa (4): 24.

<sup>34</sup> Shohih Ibnu Majah, no.2015 dan as-Sunan Al-Kubro Lil-Baihaqi, no.13964, 13965,13966 )

Hadits di atas mengandung makna apabila sebelum berzina, wanita tersebut boleh dinikahi, maka setelah berzina juga tetap boleh, karena suatu keharoman (zina) tidak dapat menjadikan sesuatu yang halal (nikah) menjadi haram, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24):3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

Sehubungan dengan ungkapan “*wahurrima alaika ala al-mukminin*” pada ayat tiga surat an-Nur di atas, Imam Syafi’i berpendapat ungkapan tersebut menunjukkan kepada perbuatan zina, bukan pada menikahi pezina.<sup>35</sup> Tetapi lebih dari pada itu, Imam Syafi’i berpendapat ayat 3 surat an-Nur adalah ayat yang *mansukh* karena sudah di nasakh<sup>36</sup> oleh surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

“*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...*”

Ayat yang dikutip terakhir membolehkan menikahi wanita-wanita yang tidak bersuami. Dalam pandangan Imam Syafi’i, wanita-wanita pezina yang tidak bersuami termasuk dalam pengertian orang yang tidak mempunyai jodoh yang diperintahkan Allah SWT untuk menikahinya.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 65.

<sup>36</sup> Mansukh ialah: suatu kitab yang dinyatakan tidak berlaku lagi hukumnya. Sedangkan nasakh ialah kitab yang menyatakan tidak berlakunya lagi hukum kitab yang lain.

<sup>37</sup> Mukhtar, *Asas-asas*, hlm. 65.

Di samping alasan-alasan di atas, argumentasi lain yang dikemukakan Imam Syafi'i untuk membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya, maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya serta boleh juga langsung melakukan hubungan biologis (setelah akad) tanpa menunggu anaknya lahir, ialah bahwa wanita-wanita yang hamil karena zina itu mereka tidak mempunyai "iddah". Menurut Imam Syafi'i, tujuan "iddah" ialah untuk memelihara nasab, sementara anak hasil zina tidak dibebani pertalian nasab, dalam arti ia hanya dibebankan kepada ibunya, tetapi tidak pada ayahnya.<sup>38</sup> Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ.

*"Anak yang lahir untuk pemilik kasur (artinya, anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), dan seorang pezina tidak punya hak pada anak hasil perzinanya." (muttafaq 'alaihi dari Abu Hurairah dan 'Aisyah).<sup>39</sup>*

Tentang "iddah" wanita hamil, dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat at-Talaq ayat 4 sebagai berikut:

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

*"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"*

Berkaitan dengan ayat tentang "iddah" bagi wanita hamil akibat zina di atas, Imam Syafi'i berpendapat ayat tersebut dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 30:

<sup>38</sup> Imam az-Zuhdi, al-Muhazzab (Mesir: Isa al Babi al-halabi wa syurakah.), II 145.

<sup>39</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim, "Kitab Rada" (Bairut: Dar al-Kitab al-ilmiiyyah), I: 619

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...

“Talak dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Jadi menurut Imam Syafi'i, ketentuan wajib iddah bagi wanita hamil tersebut dalam ayat di atas hanya berlaku bagi wanita hamil yang dicerai oleh suaminya atau di tinggal mati oleh suaminya yang sah. Sementara wanita hamil karena zina kehamilannya dianggap seakan-akan tidak sah, karena kehamilannya tidak dihormati.<sup>40</sup> Oleh sebab itu, baginya tidak ada “iddah”.

Konsisten dengan seluruh pandangan dan argumentasi tentang kebolehan pernikahan wanita hamil karena zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, Imam Syafi'i berpendapat zina tidak menyebabkan keharaman mushaharah. Seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan, dia boleh menikahi anak perempuan dari hasil zinanya itu. Laki-laki tersebut juga boleh menikah dengan saudara perempuan yang dizinainya, cucu perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya, ibunya dan nenek dari pihak ibu maupun ayah dari perempuan yang dizinainya. Sebab wanita-wanita tersebut secara syar'i tidak termasuk *mahram*, dan diantara laki-laki dengan perempuan yang dizinainya serta anak yang lahir dari perzinahan itu tidak saling

<sup>40</sup> Sayyid Abi Bakr al-Mansur ibn al-Arif Billah ad-Dimiyati, I'aanah at-Talibin (Al-Kitab al-Arabiyyah) IV:48.

mewarisi. Singkatnya, dalam pandangan madzhab Imam Syafi'i, zina tidak mempunyai akibat apapun dalam bidang pernikahan dan kekeluargaan.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Mugniyah, *fiqh lima Mazhab*, hlm. 330.